



**PENETAPAN**

**Nomor 89/Pdt.P/2021/PN.Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**SAEPOL FAELANI**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Beralamat di Medas, Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai :

----- PEMOHON  
-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dalam register perkara perdata Nomor 89/Pdt.P/2021/PN.Mtr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kelahiran Pemohon telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 524/IS/KM/2005 dimana data Pemohon yang tertera yaitu Saepol Pelani, Laki-laki, Lahir di Ampenan pada tanggal 22 September 1995;
2. Bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama dan bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 524/IS/KM/2005 Pemohon yang semula tertulis **Saepol Pelani, Lahir di Ampenan pada tanggal 22 September 1995** dimana data yang sebenarnya adalah **Syaeful Faelani, Lahir di Ampenan pada tanggal 22 Agustus 1995** sesuai dengan:
  - Kutipan Akta Nikah No. 0560/008/XII/2018;
  - Ijazah Sekolah Dasar Negeri 39 Ampenan No. DN23 Dd 3576439 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2008;
  - Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Mataram No. DN-23 DI 0024237 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Juni 2011;
  - Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Mataram No. DN-23 Mk 0001019 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2014;
3. Bahwa Pemohon berkepentingan untuk menyeragamkan dokumen-dokumen pemohon seperti pada dokumen kependudukan yang lain (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga) dengan Kutipan Akta Kelahiran sehingga dibutuhkan perubahan data pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **Saepol Pelani, Lahir di Ampenan pada tanggal 22**

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN.Mtr



**September 1995** dirubah menjadi **Syaeful Faelani, Lahir di Ampenan pada tanggal 22 Agustus 1995;**

4. Bahwa untuk merubah data Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan merubah penulisan nama dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 524/IS/KM/2005 yang mana tertulis **Saepol Pelani, Lahir di Ampenan pada tanggal 22 September 1995** dirubah menjadi **Syaeful Faelani, Lahir di Ampenan pada tanggal 22 Agustus 1995;**
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk merubah penulisan nama dan bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 524/IS/KM/2005 yang mana tertulis **Saepol Pelani, Lahir di Ampenan pada tanggal 22 September 1995** dirubah menjadi **Syaeful Faelani, Lahir di Ampenan pada tanggal 22 Agustus 1995;**
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir, dan setelah surat permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5271012209950001 atas nama **SAEPOL FAELANI**, yang diberi tanda bukti : P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No.0560/008/XII/2018 atas nama **SYAEFUL FAELANI** dengan **NURSAPNI**, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga No. 5201140806200003 Atas nama Kepala Keluarga **SAEPOL FAELANI**, yang diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.524/IS/KM/2005 atas nama **SAEPOL PELANI**, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama **SYAEFUL FAELANI**, yang diberi tanda bukti: P-5;
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **SYAEFUL FAELANI**, yang diberi tanda bukti: P-6;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun atas nama SYAEFUL FAELANI, yang diberi tanda bukti: P-7;

Fotokopi surat tertanda P-1 s/d P-6 tersebut telah dibubuhi meterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu Saksi M. ADITIA dan saksi PURNOMO SOFIAN HADI yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi M. ADITIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa ada kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Saepol Pelani lahir di Ampenan tanggal 22 September 1995 yang seharusnya Syaeful Faelani, lahir di Ampenan tanggal 22 Agustus 1995 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk keseragaman dokumen ;

**2. Saksi PURNOMO SOFIAN HADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa ada kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Saepol Pelani lahir di Ampenan tanggal 22 September 1995 yang seharusnya Syaeful Faelani, lahir di Ampenan tanggal 22 Agustus 1995 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk keseragaman dokumen ;

Atas keterangan dari ke-2 (kedua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara perkara permohonan ini untuk seperlunya dianggap termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, jelas bahwa Pemohon mohon agar nama Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 524/IS/KM/2005 yang semula tertulis **Saepol Pelani, Lahir di Ampenan pada tanggal 22 September 1995** diperbaiki / dirubah menjadi **Syaeful Faelani, Lahir di Ampenan pada tanggal 22 Agustus 1995**;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa penggantian nama dimaksud menjadi wewenang pengadilan untuk memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUL, (Bukti P-1) dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MULINAH (Bukti P-6), telah membuktikan bahwa ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk menyidangkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2, P-3 dan P-5 dan dari keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama MULINAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di atas, Pemohon berkeinginan memperbaiki nama pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 524/IS/KM/2005 yang semula tertulis **Saepol Pelani, Lahir di Ampenan pada tanggal 22 September 1995** diperbaiki / dirubah menjadi **Syaeful Faelani, Lahir di Ampenan pada tanggal 22 Agustus 1995** untuk keseragaman sesuai dengan Dokumen Akta Nikah No. 0560/008/XII/2018 Atas nama SYAEFUL FAELANI dengan NURSAPNI ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas maka petitum ke-2 dari permohonan Pemohon yang memohon supaya memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki / merubah nama Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 524/IS/KM/2005 yang semula tertulis **Saepol Pelani, Lahir di Ampenan pada tanggal 22 September 1995** diperbaiki / dirubah menjadi **Syaeful Faelani, Lahir di Ampenan pada tanggal 22 Agustus 1995** dan melaporkan isi Penetapan pergantian nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk Selanjutnya dicantumkan catatan di buku register yang disediakan untuk itu, beserta menyesuaikan Dokumen-dokumen Kependudukan Resmi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dikemudian hari yang berkaitan dengan masalah administrasi, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan sesuai dengan sifat permohonan adalah volunteer, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon tersebut;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki / mengganti nama Pemohon pada Dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 524/IS/KM/2005 yang semula tertulis **Saepol Pelani, Lahir di Ampenan pada tanggal 22 September 1995** diperbaiki / dirubah menjadi **Syaeful Faelani, Lahir di Ampenan pada tanggal 22 Agustus 1995**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN LOMBOK BARAT untuk mencatat perbaikan nama Pemohon pada Dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 524/IS/KM/2005 yang semula tertulis **Saepol Pelani, Lahir di Ampenan pada tanggal 22 September 1995** diperbaiki / dirubah menjadi **Syaeful Faelani, Lahir di Ampenan pada tanggal 22 Agustus 1995**;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini SELASA, tanggal 13 APRIL 2021, oleh MAHYUDIN IGO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Mataram dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TASWIJIYANTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**TASWIJIYANTI, SH.**

**MAHYUDIN IGO, S.H.**

## **PERINCIAN BIAYA :**

1. Meterai

: Rp. 10.000,-

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	: Rp. 10.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
4. Proses	: Rp. 50.000,-
5. PNBP	: Rp. 40.000,-
6. Sumpah	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Mataram, 13 April 2021

Untuk turunan resmi sesuai dengan Aslinya

**PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM**

**LALU PUTRAJAB, S.H., M.H.**

**NIP.196212311985031055**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)